



**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
MALUKU UTARA**

**RENCANA STRATEGIS
2020-2024**



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pamajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Selain hal tersebut diatas Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan pengejawantahan sarana pembangunan Hukum jangka menengah 2020-2024 sebagaimana dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 yaitu kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme, aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional menunjukkan tantangan pembangunan hukum ke depan semakin berat.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program prioritas yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara telah melakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja (Orta), berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 pada tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja tersebut berimplikasi terhadap perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2020-2024 antara lain terdapat pada perubahan Sasaran Strategis , Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Kegiatan serta Sasaran Kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan pelaksanaan program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik sehingga akan tercapai visi dan misi Presiden secara optimal.

Oleh sebab itu, seluruh unit kerja, pimpinan dan staf di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara harus melaksanakan rencana strategis secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang berfokus pada pencapaian prioritas nasional dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2020-2024 ini. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

 Kepala Kantor Wilayah
Husni Thamrin
NIP. 196109011985031019

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi	15
1.3. Permasalahan	18
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	20
2.1. Visi dan Misi	20
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	23
2.3. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM	26
2.4. Indikator Kinerja Utama	27
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	30
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM	30
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Wilayah	34
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	44
4.1. Target Kinerja	44
4.2. Kerangka Pendanaan	48
BAB V PENUTUP	54

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2020 – 2024 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

1.1 Kondisi Umum

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi Maluku Utara berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara mempunyai fungsi :

1. Pengorganisasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dibidang Keimigrasian dan bidang Masyarakat;
5. Penguatan dan pelayanan HAM untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM;
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah .

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi Maluku Utara, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara terletak di Jalan Cengkeh Afo Nomor 40 Kelurahan Maliaro Kota Ternate Tengah.

Lingkup kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara meliputi 10 Kabupaten dan 9 Kota, sebagai berikut:

1. Kota Ternate;
2. Kota Tidore Kepulauan;
3. Kabupaten Halmahera Barat;
4. Kabupaten Halmahera Selatan;
5. Kabupaten Halmahera Utara;
6. Kabupaten Halmahera Tengah;
7. Kabupaten Halmahera Timur;
8. Kabupaten Kepulauan Sula;
9. Kabupaten Pulau Morotai;
10. Kabupaten Pulau Taliabu;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah dibagi menjadi 4 (empat) divisi, yaitu:

A. Divisi Administrasi

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah dibidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Dalam pelaksanaan tugasnya, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
2. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
3. Pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
4. Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barangmilik negara;
5. Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
6. Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Divisi Administrasi terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu: (1) Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, dan (2) Bagian Umum.

1. Bagian Program dan Hubungan Masyarakat

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, protokol, hubungan masyarakat, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data, serta evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bagian Program dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Penyiapan koordinasi fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- c. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan protokol, hubungan masyarakat dan kerja sama sertapelayanan pengaduan;
- d. Pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data; dan
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat terdiri atas 2 Subbagian, yaitu (1) Subbagian Program dan Pelaporan; dan (2) Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi.

A. Subbagian Program dan Pelaporan

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana, serta penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan. Dalam menjalankan tugasnya, Subbagian Program dan Pelaporan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi penyusunan kebutuhan angka dasaranggaran;
- Menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi penyusunan dan supervisi usulananggaran pagu indikatif dan pagu anggaran;
- Penyusunan Perjanjian Kinerja, Program Kerja dan Rencana Kerja Kantor Wilayah;
- Penyusunan Disbursement Plan, Procurement Plan, dan Kalender Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;
- Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Laporan Tahunan(LAPTAH) Kantor Wilayah;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja berdasarkan aplikasi SMART, E-Performance, E-Monev, dan TARJA (Target Kinerja);
- Melaksanakan telaah terhadap pengajuan usulan belanja modal dan anggaran pembangunan/renovasi gedung bangunan;
- Melaksanakan telaah terhadap pengajuan usulan kenaikan satker di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;
- Melaksanakan evaluasi pelaksanaan SOP dan penyempurnaan SOP Kantor Wilayah;
- Melaksanakan pengadministrasian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

B. Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi

Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan urusan protokol, hubungan masyarakat, penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data. Dalam menjalankan tugasnya, Subbagian ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan peliputan kegiatan Kantor Wilayah;
- Mengelola dan publikasi berita melalui buletin dan media sosial Kantor Wilayah;
- Melaksanakan pengelolaan data informasi dan sarana teknologi informasi;
- Mendorong inovasi penciptaan aplikasi yang berfokus pada peningkatan pelayanan;
- Melaksanakan fungsi keprotokoleran dalam kegiatan Kantor Wilayah;
- Mendorong pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;
- Inventarisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;

- Melaksanakan fungsi Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta memantau pelaksanaan SPI di lingkungan Satker;
- Menjalankan layanan pengaduan, serta memantau kinerja unit kerja pengaduan Satker melalui UPG, UPP, ULP, WBS (Whistleblowing System) Satker dan aplikasi E-Lapor;
- Fasilitasi pelaksanaan kegiatan teleconference.

2. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan barang milik Negara;
- Pelaksanaan koordinasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Umum, terdiri atas 2 subbagian, yaitu (1) Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga; dan (2) Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.

A. Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga

Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga. Dalam menjalankan tugasnya, Subbagian ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Pemutakhiran data digital pegawai melalui aplikasi SIMPEG, dan berikut rekapitulasi data jumlah pegawai di seluruh jajaran Kantor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara tahun 2015 – 2019;

PEGAWAI	2015	2016	2017	2018	2019
Pria	353	359	359	476	471
Wanita	125	123	123	174	185
Jumlah	478	482	482	650	656

- Melaksanakan kegiatan Baperjakat secara berkala;
- Melaksanakan mutasi pejabat/pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;
- Melaksanakan kegiatan seleksi kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah dan ujiandinas;
- Memproses pelaksanaan hukuman disiplin bagi pegawai sesuai PP 53/2010;
- Melaksanakan kegiatan pelantikan / pengambilan sumpah jabatan;
- Mengusulkan kebutuhan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;

- Melaksanakan pengadaan CPNS yang bersih dan transparan, berikut rekrutment CPNS tahun 2015 – 2019;

KEGIATAN	2015	2016	2017	2018	2019
Penerimaan CPNS	0	0	175	33	34

- Melaksanakan kegiatan orientasi CPNS di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;
- Mengajukan usulan kenaikan gaji berkala (KGB) pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;
- Pengelolaan ketatausahaan perkantoran dan Sistem Surat Masuk-Keluar (Sisumaker Kemenkumham) pada Kantor Wilayah;
- Pengelolaan pengembangan kompetensi SDM melalui pengusulan peserta E-Learning;
- Memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana kegiatan dan rumah tangga Kantor Wilayah.

B. Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara. kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara antara lain:

- Melaksanakan penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI);
- Melaksanakan rekonsiliasi Laporan Keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel dengan tujuan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Melalui kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan tersebut dihasilkan data capaian realisasi anggaran sebagai berikut;

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Pagu Anggaran	15.206.966.000,-	16,386,769,000,-	14.599.251.000,-	18.777.000.000,-	13.764.751.000,-
Realisasi Anggaran	15.103.000.000	16,216,361,000,-	14.545.595.969,-	17.176.012.619,-	
Persentase	99,32%	98,96%	99,63%	91,47%	

- Melaksanakan kegiatan pemetaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;
- Melaksanakan kegiatan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN;
- Melakukan Monitoring pembinaan dan pemanfaatan BMN
- Menyusun Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Menyusun Laporan Penggunaan Mata Anggaran 521112 (Lauk Pauk Napi dan Tahanan) SE-MALUKU UTARA (BAMA);
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN);
- Melaksanakan penertiban aset negara (BMN).

B. Divisi Pemasyarakatan

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan; dan
4. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pemasyarakatan terdiri dari 2 bidang yaitu, (1) Bidang Pembinaan, Bimbingan, Dan Teknologi Informasi; dan (2) Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Keamanan.

1. Bidang Pembinaan, Bimbingan, Dan Teknologi Informasi;

Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama; dan
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama.

Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama; dan (2) Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak.

A. Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama

Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan, pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, teknologi informasi dan kerja sama. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama antara lain :

- Pembinaan dan Pembimbingan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, yang meliputi : jumlah penghuni, over kapasitas, pemberian remisi dan integrasi. Melalui kegiatan ini didapatkan data capaian layanan WBP sebagai berikut:

Jumlah WBP 2015 - 2019

NO.	TAHANAN DAN NAPI	2015	2016	2017	2018	2019
1	Total	827	822	976	1032	1185

Data Basan Baran 2015 -2019

NO.	BASAN BARAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Benda Sitaan	10	21	142	230	230
	Total	10	21	142	230	230

- Melaksanakan kegiatan pengamanan pada Lapas Super Maksimum Medium dan Minimum di Wilayah;
- Konsultasi Teknis Standar Intelijen Pemasyarakatan;
- Rekapitulasi Layanan Pengaduan, diantaranya : pengaduan melalui nomor pengaduan Divisi Pemasyarakatan, pengaduan melalui surat, pengaduan melalui situs www.lapor.go.id;
- Penggeledahan di UPT Pemasyarakatan;
- Rekapitulasi Data Pelarian.

B. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan sistem, dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
2. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
4. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Keimigrasian terdiri dari 2 bidang yaitu, (1) Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian; dan

(2) Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

1. Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan informasi Keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi Keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Perizinan Keimigrasian; dan (2) Subbidang Informasi Keimigrasian.

A. Subbidang Perizinan Keimigrasian

Subbidang Perizinan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan Keimigrasian.

B. Subbidang Informasi Keimigrasian

Subbidang Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang sistem dan teknologi informasi Keimigrasian.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian antara lain :

- Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian
- Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penerbitan Paspor Haji.
- Melaksanakan Koordinasi Bidang Lalu Lintas, dan Izin Tinggal Keimigrasian
- Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Bidang dan Standar Kerja di Luar Negeri

Sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas, didapatkan capaian layanan Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian capaian selama periode 2015 – 2019, sebagai berikut:

Data Layanan Penerbitan Paspor 2015 - 2019

NO.	JENIS PASPOR	2015	2016	2017	2018	2019
1	Paspor 48 Halaman	1682	2761	2181	3354	4581
2	Paspor 48 Elektronik	-	-	-	-	-
3	Paspor 24 Halaman	-	-	-	-	-
	Total	1682	2761	3181	3354	4581

Data Layanan Penerbitan Ijin Tinggal 2015 – 2019

NO.	IJIN TINGGAL	2015	2016	2017	2018	2019
1	KITAS	67	105	791	959	2845
2	KITAP	-	5	9	4	-
3	ITK	39	78	121	271	6483
	Total	106	188	1921	1234	9328

2. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; dan
- b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas 2 Subbidang, yaitu (1) Subbidang Intelijen Keimigrasian; dan (2) Subbidang Penindakan Keimigrasian.

A. Subbidang Intelijen Keimigrasian

Subbidang Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen dan pengawasan serta melakukan persiapan bahan pelaksanaan di bidang intelijen dan pengawasan keimigrasian.

B. Subbidang Penindakan Keimigrasian

Subbidang Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penindakan keimigrasian serta melakukan persiapan bahan penyidikan dan penindakan keimigrasian.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian antarlain:

- Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;

- Melaksanakan Konsultasi Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
- Melaksanakan Pengawasan Orang asing;
- Melaksanakan kegiatan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TimPORA).

C. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang•undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
2. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang•undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
4. Pengoordinasian perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas 3 bidang, yaitu (1) Bidang Pelayanan Hukum; (2) Bidang Hukum; dan (3) Bidang Hak Asasi Manusia.

1. Bidang Pelayanan Hukum

Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual; dan

- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.

Bidang Pelayanan Hukum terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum; dan (2) Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

A. Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum

Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, serta pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pelayanan Hukum Umum yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pelayanan Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia, dan berikut capaian layanan fidusia selama periode 2015 – 2019 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;

Data Layanan Fidusia 2015 -2019

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia	8.049	9.871	10.256	13.023	15.254
2	Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia	910	1.023	461	909	1.287
3	Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia/ Roya	3.484	4.260	5.023	7.902	8.345
	Total	12.443	15.154	15.740	21.834	24.886

B. Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual antara lain :

- Pendaftaran Merek, Desain Industri, Paten, Hak Cipta, dan Indikasi Geografis. Berikut capaian layanan pendaftaran KI periode 2015 – 2019;

Data Layanan KI 2015 - 2019

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Merek	464	952	1.070	1.311	1.770
2	Paten	24	17	11	12	9
3	Desain Industri	17	15	7	6	31

4	Cipta	230	188	256	327	268
5	Indikasi Geografis	0	0	0	1	1
	Total	735	1.172	1.344	1.657	2.079

- Melaksanakan sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)
- Bimbingan Teknis Pelayanan Kekayaan Intelektual Berbasis IT
- Diseminasi Barcode dan Kekayaan Intelektual bagi IKM
- Penyelesaian pengaduan dugaan kasus pelanggaran KI, sebagai berikut:

2. Bidang Hukum

Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui penyuluhan hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan perancang peraturan perundang-undangan di wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah; dan
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah.

Bidang Hukum terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum.

A. Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah

Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, fasilitasi penyusunan program pembentukan produk hukum daerah dan naskah akademik serta fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, mediasi konsultasi, dan pemetaan produk hukum daerah serta bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah antara lain :

- Pelaksanaan Harmonisasi dan Fasilitasi di Kabupaten/Kota.
- Pelaksanaan Harmonisasi dan Fasilitasi di Provinsi
- Pembahasan Penyusunan Naskah Akademik
- Pembinaan terhadap perancang perundang-undangan di wilayah

B. Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum antara lain :

- Kegiatan bantuan hukum litigasi dan non litigasi, dari kegiatan ini didapatkan capaian layanan bantuan hukum sebagai berikut:

-

Data Layanan Bantuan Hukum 2015 - 2019

NO	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Hukum Litigasi	20	27	30	36	40
2	Bantuan Hukum Litigasi	98	103	121	152	160
3	Bantuan hukum Non Litigasi	25	31	35	40	48

- Melaksanakan Pembinaan dan Pelatihan OBH dan Paralegal;
- Melaksanakan Tugas Teknis Penerimaan, Inventarisir, dan Pengelolaan Terhadap Dokumen dan Informasi Hukum;
- Kegiatan Tugas Teknis Pelayanan Perpustakaan Hukum pada Kantor Wilayah;
- Melaksanakan *Maintenance* dan Pengembangan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Wilayah;
- Melaksanakan Kegiatan Kliping Layanan Surat Kabar.

3. Bidang Hak Asasi Manusia

Bidang Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan kabupaten kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang

diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia; dan

- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

Bidang Hak Asasi Manusia terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia; dan (2) Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

A. Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia

Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugasnya, Subbidang ini melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Rapat Kerja Pelaksanaan RANHAM
- Diseminasi HAM
- Rapat Koordinasi Dalam Rangka Evaluasi Aksi HAM dan Persiapan Pelaporan Aksi HAM Tahun 2019
- Rapat Evaluasi Dan Persiapan Penyampaian Data Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2019. Melalui kegiatan ini didapatkan data Pemda/Kota yang telah melaksanakan Aksi HAM dan Peduli HAM, sebagai berikut:

Data Aksi HAM dan Peduli HAM 2018 - 2019

NO	LAYANAN	2018	2019
1.	Pemerintah Daerah yang melaksanakan program Aksi HAM	7	2
2.	Kabupattem/kota Peduli HAM	4	2

- #### **B. Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia**
- Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia. Kegiatan yang

dilaksanakan dan hasil capaian subbidang ini, antara lain:

- Melaksanakan penelitian terhadap permasalahan hukum dan HAM di wilayah, yang hasilnya menjadi rekomendasi bagi penelitian dan pengkajian hukum dan HAM Balitbangham;
- Melaksanakan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM

Data Capaian Penelitian dan Kajian di Wilayah 2015 -2019

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	2	2	2	2	1
2	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	1	1	1	1	1

D. Satuan Kerja

Sebagai Kantor Wilayah yang membawahi Unit Pelaksana Teknis (Satuan Kerja) Pemasarakatan, Keimigrasian, dan Administrasi Hukum Umum di wilayah Maluku Utara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara berkewajiban untuk membina dan memberikan fasilitasi dibidang teknis dan administrasi. Terdapat 15 Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara yang terdiri dari 13 UPT Pemasarakatan, 2 UPT Keimigrasian, sebagai berikut:

NO.	SATUAN KERJA
1	LAPAS KELAS IIA TERNATE
2	LAPAS KELAS IIB SANANA
3	LAPAS KELAS IIB JAILOLO
4	LAPAS KELAS IIB TOBELO
5	LPKA KELAS II TERNATE
6	LPP KELAS III TERNATE
7	LAPAS KELAS III LABUHA
8	RUTAN KELAS IIB TERNATE
9	RUTAN KELAS IIB SOASIO
10	RUTAN KELAS IIB WEDA
11	BAPAS KELAS II TERNATE
12	BAPAS KELAS II TIDORE
13	RUPBASAN KELAS II TERNATE
14	KANIM KELAS I TPI TERNATE
15	KANIM KELAS II NON TPI TOBELO

1.2 Potensi

Tata kelola dan organisasi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018, menggambarkan begitu luas tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM di berbagai bidang. Namun demikian Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Maluku Utara terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam

peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, seperti yang diamatkan dalam visi dan misi presiden. Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Maluku Utara yakin dengan potensi yang dimiliki mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Berikut potensi yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Maluku Utara:

A. Divisi Administrasi

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara memiliki wilayah kerja yang luas, yaitu meliputi 10 Kabupaten/Kota;
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara memiliki 15 Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di Wilayah Provinsi Maluku Utara
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA);
- Memiliki 103 pegawai dan 25 diantaranya merupakan pejabat fungsional tertentu (JFT) sesuai dengan bidang kompetensi;
- Layanan sistem administrasi persuratan telah menggunakan aplikasi SIPINA dan SISUMAKER;
- Layanan sistem kepegawaian telah terintegrasi melalui aplikasi SIMPROWAI dan SIMPEG;
- Penggunaan aplikasi E-Performance, SMART, dan E-Monev dalam pengukuran kinerja satuan kerja;

B. Divisi Pemasyarakatan

- Menggunakan sistem online dalam percepatan Layanan Integrasi (PB, SB, CMB dan Asimilasi) dan Layanan Remisi;
- Divisi Pemasyarakatan mencanangkan program One Prison One Product, dengan tujuan setiap UPT mempunyai satu produk unggulan;
- Memiliki Pos-Pos Bapas di Maluku Utara antara lain : Pos Bapas Ternan di Lapas Klas II B Sanana, Lapas Kelas III Labuha; Pos Bapas Tidore di Lapas Klas IIB Jailolo, Lapas Kelas IIB Tobelo;
- Memiliki Satgas Korwil di masing-masing Korwil di Maluku Utara yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan Satgas Kamtib baik tingkat Korwil maupun tingkat Wilayah;
- Memiliki kebijakan pemerataan jumlah hunian baik dalam wilayah maupun antar wilayah serta pemisahan yang disesuaikan dengan tingkat resiko pidana terutama narapidana highrisk dalam menyelesaikan masalah kelebihan kapasitas. Selain itu untuk menambah kapasitas hunian telah dibangun Lapas Perempuan Kelas III ternate yang baru, dikarenakan pada awalnya bergabung bersama LPKA Kelas II Ternate.
- Seluruh satuan kerja Pemasyarakatan telah menggunakan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) melalui SMS GATWAY Pemasyarakatan.

C. Divisi Keimigrasian

- Maluku Utara memiliki potensi pariwisata yang luas dan beragam, hal ini mendorong wisatawan asing untuk berkunjung dan tinggal di wilayah Maluku

- Utara, sehingga berimbas pada bertambahnya layanan pengurusan KITAS dan KITAP;
- Maluku Utara juga memiliki kawasan industri, kemungkinan beberapa perusahaan memiliki tenaga kerja asing, sehingga dapat meningkatkan layanan pengurusan KITAS dan KITAP;
 - Kantor Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara telah menerapkan Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SSPT)/*One Stop Service (OSS)*;
 - Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) :
 - a. Tingkat Wilayah : 1
 - b. Tingkat Kabupaten/Kota : 10
 - c. Tingkat Kecamatan : 20
 - Layanan Izin Tinggal dan pemberian Izin Masuk Kembali untuk beberapa kali perjalanan dilakukan secara elektronik bagi Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate;
 - Pelayanan Paspor Simpati telah menganut pelayanan diluar hari aktif (pelayanan Sabtu dan Minggu) dan pelayanan Mobile/Online di Kabupaten Kota Wilayah Maluku Utara;

D. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

- Maluku Utara termasuk dalam daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2020 hal tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun pertumbuhan potensi UMKM diwilayah Maluku Utara terus meningkat;
- Maluku Utara memiliki wilayah yang luas dan memiliki budaya yang beragam. banyak sekali jenis kreasi tarian, dan adat istiadat, dan hasil komoditi lokal yang dapat didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal/Indikasi Geografis;
- Menggunakan Layanan AHU online dalam melayani layanan kenotariatan dan pendaftaran badan hukum;
- Menggunakan sistem online dalam pendaftaran Kekayaan Intelektual personal (Merek, Cipta, Paten, Desain Industri) melalui laman merek.dgip.go.id, paten.dgip.go.id, desainindustri.dgip.go.id, e-hakcipta.dgip.go.id;
- Memiliki kerjasama dengan beberapa Universitas yang ada di Maluku Utara terkait program pendaftaran / perlindungan KI;
- Memiliki Tim Yankomas Kantor Wilayah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah;
- Memiliki Pos Yankomas di beberapa UPT di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;
- Memiliki hubungan kerjasama dengan UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Maluku Utara dan Pemda se-Maluku Utara terkait Pelayanan Publik Berbasis HAM;
- Memiliki akses pada aplikasi laporan capaian pelaksanaan aksi HAM bagi Pemerintah Daerah pada Sistem Pemantauan Kantor Staff Presiden (KSP) dalam penyampaian laporan capaian pelaksanaan Aksi HAM;

- Menggunakan aplikasi SIMAS-HAM, KKP-HAM dan Penilaian Pelayanan Publik dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;
- Menggunakan aplikasi SIPKUMHAM (Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM) sebagai database penelitian permasalahan hukum dan HAM di Maluku Utara;

1.3 Permasalahan

Seiring dengan perubahan dinamika kebutuhan masyarakat dibidang hukum dan HAM di wilayah Maluku Utara, Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Maluku Utara mengalami beberapa kendala/permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Maluku Utara, antara lain:

A. Divisi Administrasi

- Belum ada SDM dengan jabatan fungsional dalam penyusunan pengelolaan anggaran dan pengelola Barang dan Jasa di lingkungan Kanwil;
- Belum optimalnya perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang focus untuk menunjang program kegiatan-kegiatan prioritas berdasarkan arah kebijakan dalam rencana strategis;
- Belum dimilikinya standar kebutuhan sarana dan prasarana di masing-masing layanan diKementerian Hukum dan HAM;
- Pengelolaan BMN belum menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dibidangakutansi dan pelaporan BMN.
- Belum adanya anggaran terkait pendampingan dan penguatan di Unit Pelaksana Teknis terkait dengan WBK dan WBBM;
- Belum adanya anggaran terkait pendampingan dan penguatan di Unit Pelaksana Teknis terkait dengan Penyusunan Manajemen Risiko.

B. Divisi Pemasyarakatan

- Kualitas pelayanan di Unit Pelaksana Teknis yang masih belum maksimal karenaterbatasnya sarana dan prasarana;
- Minimnya sosialisasi Peraturan perundang-undangan yang telah terbit, hal ini berdampak pada minimnya petugas yang mengetahui kebijakan-kebijakan ter update;
- Jumlah petugas yang masih sedikit dan tidak seimbang dengan jumlah penghuni, hal ini berdampak pada pengamanan di Lapas/ Rutan tidak maksimal;
- Peningkatan pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tidak dibarengi dengan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai, khususnya dibidang IT;
- Sarana dan prasarana di Unit Pelaksana Teknis yang kurang memadai sehingga dibutuhkan peremajaan khususnya sarana dan prasarana pengamanan;
- Minimnya pelatihan keterampilan bagi petugas pengamanan di Unit Pelaksana TeknisPemasyarakatan;

- Minimnya tenaga kesehatan yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Masyarakat;
- Dukungan Anggaran yang masih terbatas.

C. Divisi Keimigrasian

- Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian tidak diimbangi dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang memadai khususnya penguasaan Teknologi Informasi;
- Pelayanan keimigrasian yang saat ini telah difasilitasi dengan sistem perkantoran elektronik berbasis teknologi informasi, tidak diimbangi dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
- Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya hukum keimigrasian;
- Tindakan hukum terhadap pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian belum sepenuhnya diterapkan;
- Kewenangan yang dimiliki oleh aparat/petugas imigrasi tanpa pengawasan dan pertanggung jawaban, mudah menimbulkan penyalagunaan wewenang.

D. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

- Banyak Notaris yang diperiksa MKN dan MPD serta tersandung perkara Pidana sehingga perlu ada peningkatan kualitas Notaris;
- Dengan meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi Administrasi Hukum Umum tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memadai;
- Kurangnya SDM di bidang Pelayanan KI;
- Pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang sangat kompleks dan dinamis serta luasnya wilayah kerja Maluku Utara tidak diimbangi dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dari pelaksana Yankomas sendiri;
- Dengan kewenangan pelaksana yankomas yang sangat terbatas sehingga penyelesaian dugaan pelanggaran HAM juga tidak maksimal;
- Pelayanan belum sepenuhnya memenuhi tuntutan masyarakat yakni pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel karena keterbatasan sarana dan prasarana;

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi

A. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

B. Misi

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. **6, 7 dan 8**

dengan uraian sebagai berikut :

- **Misi ke-6 :**
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Dukungan Kementerian Hukum

- **Misi ke-7 :**
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

- **Misi ke-8 :**
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

3. **Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.** Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :
- Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di negeri ini dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
 - Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.
 - Di bidang masyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi masyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.
 - Di bidang administrasi hukum umum diarahkan pada pengawasan terhadap kegiatan/ pelanggaran kode etik notaris di wilayah dan pendaftaran serta pelepasan kewarganegaraan baik melalui perkawinan campuran maupun naturalisasi.
4. **Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan**
Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.
5. **Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.**
Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini

akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *men, money, materials, machines, and methods (5M)* secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

6. **Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat**

7. **Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan**

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

A. Tujuan

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pembangunan hukum dan HAM adalah:

1. Misi 1: Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk:

- Mencegah terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan
- Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis
- Terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

2. Misi 2: Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk:

- Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.

3. Misi 3: Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk:

- Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual
- Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha.
- Terpenuhinya hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan hukum.
- Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

4. Misi 4: Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk:

- Terlindunginya hak asasi manusia.

5. Misi 5: Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk:

- Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten
- Terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM

6. Misi 6: Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk:

- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

7. Misi 7: Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemyarakatan, bertujuan untuk:

- Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur.
- Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan

B. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif *eksternal stakeholder*, *internal business*, *learning and growth* dan *budget discipline*.



Gambar 2.1
Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

NO MISI	PELAKSANAAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
PRES/WAPRES			
1.	menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teraratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum(SS1) • memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang (SS3)
2.	menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh kementerian hukum dan ham	memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asaz penyelenggaraan pelayanan publik (SS4)
3.	melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas dan menjaga keamanan negara	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5) ikut berperan serta dalam stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6)
4.	melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	meningkatnya kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	<ul style="list-style-type: none"> l mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan HAM (SS2) meningkatnya kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparatur (SS7)

4.	melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM yang dandan organisasi yang solid, bertanggung jawab, pelayananefisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	I meningkatnya SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul berdaya saing (ss8) I membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan (SS9) I meningkatkan efektivitas organisasi (SS10) • meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11) • mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)
----	--	--	--

Tabel 2.1
Alur keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran strategis

2.3 Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “**PASTI**” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya

kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2.4 Indikator Kinerja Utama

- A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
 - a. Sasaran Kegiatan
 - 1. Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
 - b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
 - 1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
 - 2. Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
 - 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
- B. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan
 - a. Sasaran Kegiatan
 - 1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas
 - 2. Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna
 - 3. Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum
 - 4. Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak
 - b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
 - 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan

2. Persentase Warga Binaan Pemasyarakatan yang terampil dan bersertifikat
 3. Menurunnya Persentase Residivis
 4. Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan
- C. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian
- a. Sasaran Kegiatan
 1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Maluku Utara
 - b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Maluku Utara.
 2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Maluku Utara
 3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Maluku Utara
- D. Program Administrasi Hukum Umum
- a. Sasaran Kegiatan
 1. Meningkatnya jumlah PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah
 2. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPNW, MPW dan MPD
 3. Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum
 - b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
 1. Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah
 2. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah
 3. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum
- E. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual
- a. Sasaran Kegiatan
 1. Pelayanan terkait kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM
 2. Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal
 - b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
 1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah
 2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah
 3. Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah
- F. Program Pembentukan Hukum
- a. Sasaran Kegiatan
 1. Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

- b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
 1. persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 2. Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan
- G. Program Pemajuan HAM
 - a. Sasaran Kegiatan
 1. Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi pembangunan HAM
 2. Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah
 - b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
 1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM
 2. Jumlah kabupaten/kota peduli HAM
 3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM
 4. Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah
- H. Program Pembinaan Hukum Nasional
 - a. Sasaran Kegiatan
 1. Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah
 - b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
 1. Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi
 2. Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin
 3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
 4. Jumlah penyuluhan hukum di daerah
 5. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah
 6. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berprestasi, adil dan berkelanjutan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam Prioritas Nasional VII yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi

Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
3. Penegakan Hukum Nasional
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggung jawab
PN 7: Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan lembaga pengelola legislasi	Ditjen PP BPHN
	Menjaga Stabilitas	Pembaharuan	Ditjen

Pelayanan Publik	Keamanan Nasional	substansi hukum	AHU Ditjen PAS Ditjen HAM BPSDM
		Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ	
		Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkotika berbasis masyarakat	
		Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi	
		Pelaksanaan SPPT-TI	
		Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)	

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis Pengampu dengan Kementerian Hukum dan HAM	
Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw 	<ul style="list-style-type: none"> Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Ditjen Kekayaan

yang berkualitas		<ul style="list-style-type: none"> • pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional
<p>Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing</p>	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4) • meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5) 	<ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pemasyarakatan • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM
Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
		<p>pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi 	
<p>Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2) 	<p>Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Kekayaan Intelektual

Tabel 3.1 Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional VII

3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Kantor Wilayah

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan reviu terhadap Penyusunan SOP Pelayanan sesuai dengan pelaksanaan standar pelayanan 2. Melaksanakan inovasi pelayanan serta memperbaiki sarana layanan terpadu/terintegrasi 3. Pemanfaatan teknologi Informasi dalam setiap layanan internal serta eksternal 4. Menyediakan sarana layanan survey kepuasan internal sebagai bahan acuanpeningkatan kualitas pelayanan.
		Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan dan pendampingan pembangunan ZI 2. Pemenuhan sarana prasaranan melalui pembangunan fisik untuk pengguna layanan internal dan eksternal
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 2. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja 3. Evaluasi data kinerja dilakukan secara berkala

1. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menekankan UPT Pemasarakatan untuk melaksanakan survey terhadap kepuasan layanan melalui aplikasi survey Balitbangkumham. 2. Segera memberikan tanggapan dan jawaban kepada pihak pemohon informasi dan pelapor dengan target pembatasan waktu 3. Menginformasikan kontak terhadap adanya layanan informasi dan layananpengaduan
2	Terlaksananya supervisi Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan di wilayah	Prosentase UPT Pemasarakatan yang di supervisi dalam pelaksanaan tugas pemasarakatan di wilayah sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap UPT Pemasarakatan sehingga dapat memaksimalkan pemantauan dan pengawasan berdasarkan perkembangan sejak awal 2. Melaksanakan sosialisasi-sosialisasi terhadap UPT Pemasarakatan tentang adanya peraturan-peraturan baru, sehingga dapat dilihat perkembangan pelaksanaannya di UPT. 3. Melaksanakan Kegiatan Razia/ Penggeledahan dan Tes Urine pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

3	Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Narapidana yang mengikuti pelatihandan bersertifikat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap UPT menetapkan one prison one produk sebagai produk unggulan 2. Bekerjasama dengan para stakeholder dalam meningkatkan keterampilan Narapidana 3. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan keterampilan
4	Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum	Menurunnya Persentase Residivis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan program penilaian layanan kepribadian terhadap narapidana dengan meningkatkan peran serta wali masyarakat secara maksimal. 2. Memaksimalkan fungsi Bapas untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan sejak awal bagi narapidana berdasarkan penilaian kategori yang telah ditetapkan
5	Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan Formal (Kejar Paket) 2. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Kementerian Agama baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan Non Formal (kerohanian) 3. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan keterampilan Anak 4. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Kepolisian, BNNK/ BNNP terkait dengan pendidikan/ penyuluhan Sadar Hukum dan bahaya Narkoba 5. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

2. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan infrastruktur Teknologi Informasi Pelayanan 2. Pelayanan Paspor di luar hari kerja (Pelayanan Paspor Simpatik) 3. Peningkatan pelayanan ramah Hak Asasi Manusia 4. Pelayanan Paspor Mobile (Pada event tertentu, rumah sakit dll) 5. Pemberitahuan 14 hari sebelum habis masa berlaku izin tinggal bagi orang asing Via SMS Gateway 6. Penetapan tempat lain yang difungsikan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi; 7. Melaksanakan Publikasi kebijakan terkait Pelayanan keimigrasian 8. Menyediakan sarana layanan survey kepuasan masyarakat sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan.
		Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Maluku Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada pegawai 2. Menyediakan sarana layanan survey kepuasan internal sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan.
2	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan Orang Asing; 2. Sosialisasi Penegakan Hukum Keimigrasian masing-masing Kantor Imigrasi; 3. Operasi Penyelidikan Intelijen; 4. Penguatan koordinasi melalui wadah Tim PORA; 5. Sinergitas Tim PORA dengan Tim Pemantauan Orang Asing (Pemprov dan Pemerintah Kab/Kota) 6. Operasi penyelidikan dalam rangka penyidikan dan penegakan hukum keimigrasian

3. Program Administrasi Hukum Umum

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka Layanan Konsultasi terkait Layanan AHU dan Law Center 2. Melaksanakan Publikasi secara berkala baik secara langsung (pameran/ Talkshow) maupun tidak langsung (Media sosial, Elektronik dll) secara berkala 3. Berkoordinasi dengan Instansi pusat maupun instansi terkait perihal tugas dan fungsi Kantor Wilayah terhadap program layanan AHU 4. Menciptakan kondisi/iklim yang ramah investasi dengan tidak mengabaikan kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang 5. Meningkatkan jumlah pendaftaran badan hukum hingga level kabupaten
2	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengawasan notaris dengan pengenalan pengguna jasa notaris guna menghindari praktik pencucian uang, 2. Pendampingan kasus terkait fidusia yang banyak di mohonkan oleh pihak kejaksaan 3. Menyelesaikan kasus terkait kenotariatan baik di tingkat Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)
3	Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Layanan BHP sesuai SOP dan peraturan yang berlaku; 2. Menyelesaikan seluruh permohonan layanan BHP yang masuk.

4. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan fasilitas pendukung pelayanan mandiri/online booth yang dapat digunakan pemohon untuk melakukan self service ataupun mencari informasi terkait pendaftaran Kekayaan Intelektual. 2. Menyediakan leaflet, banner serta video tutorial yang memberikan informasi kepada pemohon terkait proses, tata cara, syarat, serta biaya yang dibutuhkan. 3. Menyediakan layanan survey kepuasan masyarakat sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan.
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para Stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Inventarisasi Potensi Kekayaan Intelektual di Wilayah. 2. Menyusun skala prioritas pemberian diseminasi sesuai peta Potensi Kekayaan Intelektual. 3. Menetapkan sasaran peserta diseminasi dan promosi, sasaran peserta adalah peserta yang dapat menularkan pengetahuannya secara kontinyu, tidak hanya digunakan untuk mendaftar KI nya sendiri. 4. Menyusun materi sesuai dengan sasaran promosi dan diseminasi 5. Melaksanakan promosi dan diseminasi sesuai potensi daerah dan skala prioritas.
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun peta potensi pelanggaran KI di daerah bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum. 2. Melakukan seminar pencegahan pelanggaran KI di wilayah dengan potensipelanggaran KI yang tinggi 3. Menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang dilaporkan melalui Kantor Wilayah 4. Melakukan pengawasan wilayah secara berkala untuk mencegah terjadinya sengketa dan pelanggaran KI.

5. Program Pembentukan Hukum

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Terfasilitasnya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Melaksanakan Koordinasi dengan seluruh Pemerintah Daerah dan DPRD di Maluku Utara untuk melakukan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.
2	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan Pendataan perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Meningkatkan Kapasitas SDM Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pendampingan Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah.

6. Program Pemajuan HAM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota. Mengevaluasi hasil Aksi HAM yang dilaksanakan oleh Kab/Kota
		Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan Koordinasi dengan kab/kota Melakukan Evaluasi hasil penilaian Kab/kota Peduli HAM
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan Monitoring dan evaluasi ke UPT di lingkungan Kantor Wilayah Meningkatkan koordinasi dengan UPT.
2	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan Koordinasi dengan Istansi terkait guna penyelesaian masalah pengaduan masyarakat Meningkatkan kualitas SDM untuk mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat

7. Program Pembinaan Hukum Nasional

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Terwujudnya Pembinaan Hukum di Wilayah	Jumlah orang / kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi	<ol style="list-style-type: none"> Memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan permasalahan hukum perkara litigasi sesuai amanah UU nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum; Memberikan pemahaman dan pengetahuan pelaksanaan teknis bantuan hukum kepada subjek pelaksana UU Bantuan Hukum, baik di lingkup internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, lingkup OBH, maupun pemerintah daerah setempat juga untuk mensinkronisasi pengaturan UU Bantuan Hukum dengan kebijakan lokal tentang bantuan hukum; Perbaiki kebijakan tentang Bantuan Hukum. Revisi UU Bantuan Hukum, perlu mengakomodir pengalaman bantuan hukum yang sudah dilakukan oleh masyarakat sipil secara mandiri sebelum lahirnya UU Bantuan Hukum. Termasuk juga sistem penyaluran dan pelaporan serta jumlah anggaran bantuan hukum yang lebih proporsional;
		Jumlah kegiatan bantuan Non Litigasi kepada orang / kelompok masyarakat miskin	<ol style="list-style-type: none"> Memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan pendampingan terkait permasalahan hukum non litigasi sesuai amanah UU nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum; Memberikan pemahaman dan pengetahuan pelaksanaan teknis bantuan hukum kepada subjek pelaksana UU Bantuan Hukum, baik di lingkup internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, lingkup OBH, maupun pemerintah daerah setempat juga untuk mensinkronisasi pengaturan UU Bantuan Hukum dengan kebijakan lokal tentang bantuan hukum; Perbaiki kebijakan tentang Bantuan Hukum. Revisi UU Bantuan Hukum, perlu mengakomodir pengalaman bantuan hukum yang sudah dilakukan oleh masyarakat sipil secara mandiri sebelum lahirnya UU Bantuan Hukum. Termasuk juga sistem penyaluran dan pelaporan serta jumlah anggaran bantuan hukum yang lebih proporsional
		Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi dan penguatan kelembagaan Penyelenggara Bantuan Hukum yang melibatkan masyarakat sipil, sehingga fakta lapangan dapat disikapi bersama dengan menyusun rencana strategi ke depan; Melaksanakan Koordinasi yang berkesinambungan dan peningkatan jejaring dengan instansi/lembaga terkait, khususnya OBH dalam hal kegiatan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pembinaan terkait pelayanan publik dan layanan administrasi kepada OBH terdaftar. 2. Menyediakan layanan survey kepuasan OBH sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan.
Jumlah penyuluhan hukum di daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemetaan permasalahan hukum yang aktual di masyarakat, dengan mekanisme penyebaran kuisisioner dan pelaksanaan forum diskusi publik terkait permasalahan hukum; 2. Melakukan pemetaan indikator pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum, dalam rangka identifikasi kesesuaian atau pencerminan perilaku masyarakat terhadap hukum; 3. Pembentukan teknik penyuluhan hukum yang fokus utamanya adalah untuk kegiatan teknik pembudayaan atau penyuluhan hukum bernuansa psikologis yang dapat menyentuh factor kejiwaan warga masyarakat agar mereka dalam menentukan pilihan atau putusannya tergerak untuk berbuat atau berperilaku sesuai dengan apa yang dikehendaki kaidah hukum positif.
Terselenggaranya kegiatan perencanaanpembentukan produk hukum daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Koordinasi terkait Perencanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2021 dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 2. Melakukan konsultasi terkait penyusunan Rencana Anggaran (RKAKL) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang Undangan untuk Kantor Wilayah Maluku Utara
Indeks kepuasan masyarakat atas pelayananandokumentasi hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelaksanan JDIH dengan pemerintahan provinsi dan 38 kabupaten/kota se-Maluku Utara 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (<i>stakeholder</i>) dalam penyelenggaraan layanan informasi hukum 3. Peningkatan kapasitas SDM pengelola JDIH 4. Pendampingan/asistensi dari pusat jaringan kepada anggota jaringan dalam pengembangan layanan informasi hukum 5. Peningkatan layanan perpustakaan melalui perpustakaan digital 6. Penyediaan pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan Kantor Wilayah 7. Penyediaan sarana prasarana yang mendukung (PC/laptop yang memadai, koneksi internet yang handal, media promosi). 8. Menyediakan layanan survey kepuasan masyarakat sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan.

8. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi dengan Balitbang mengenai tema pengkajian yang akan dilaksanakan periode tahun 2020. 2. Mempersiapkan seluruh instrumen kajian yang dimulai dari penentuan proposal kajian sampai penentuan Locus kajian. 3. Melaksanakan presentasi proposal kajian yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dan diteruskan kepada Kepala Balitbang Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuan. 4. Pelaksanaan pengambilan data sesuai locus yang telah ditetapkan di awal kegiatan 5. Presentasi laporan hasil kajian yang merupakan tahap akhir pada proses kajian, laporan hasil kajian berisikan data-data yang diambil dan diolah oleh tim kajian sehingga tersusun laporan hasil kajian. 6. Setelah laporan hasil kajian tersusun dengan baik dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah maka akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.
		Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkordinasi dengan Balitbang mengenai hasil penelitian yang akan di sosialisasikan di wilayah 2. Melaksanakan sosialisasi setelah hasil penelitian oleh Balitbang dikirimkan ke Kanwil.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	7,1	7,4	7,19	7,20	7,21
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	75	75	75	75	75
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	74	74	74	74	74

B. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan	79%	81%	82%	83%	84%
Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Warga Binaan Pemasarakatan yang terampil dan bersertifikat	35%	41%	45%	59%	54%
Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum	Menurunnya Persentase Residivis	1%	1%	1%	1%	1%
Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan	55%	59%	65%	70%	75%

C. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Maluku Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Maluku Utara	3,1	3,15	3,2	3,25	3,3
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Maluku Utara	3,1	3,11	3,12	3,13	3,14
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Maluku Utara	3,1	3,11	3,12	3,13	3,14

D. Program Administrasi Hukum Umum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	5%	5%	5%	5%
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	80%	82%	84%	86%	88%
Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	80%	82%	84%	86%	88%

E. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pelayanan terkait kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	1.000	1.050	1.103	1.158	1.216
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	30	32	33	35	36
Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	2	2	3	3	3

F. Program Pembentukan Hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	persentase (%) terselesainya rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai denganketentuan Peraturan Perundang-undangan	80%	80%	80%	80%	80%
	Jumlah perancang peraturan perundang-undangandi daerah yang mendapatkan pembinaan	27	50	50	50	50

G. Program Pemajuan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi pembangunanHAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakanprogram aksi HAM	109	109	109	109	109
	Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	57	57	57	57	57
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan	33	33	33	33	33

	penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM					
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	99	99	99	99	99

H. Program Pembinaan Hukum Nasional

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	694 Orang	694 Orang	698 Orang	698 Orang	698 Orang
	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin	96 Kegiatan	96 Kegiatan	97 Kegiatan	97 Kegiatan	97 Kegiatan
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	n/a	76,61 % (Baik)	76,61 % (Baik)	76,61 % (Baik)	76,61 % (Baik)
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanandokumentasi hukum	n/a	76,61 % (Baik)	76,61 % (Baik)	76,61 % (Baik)	76,61 % (Baik)

I. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%	60%	60%	60%	60%
	Hasil penelitian/pengkajian Badan Peneliti dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di Wilayah	1 Buku				

4.2 Kerangka Pendanaan

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	11.197.797.000	12.367.700.000	12.561.00.000	13.100.000.000	13.500.000.000
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM					
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM					

B. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan	71.183.856.000	72.183.856.000	73.183.856.000	74.183.856.000	75.183.856.000
Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri	Persentase Mantan Warga Binaan Pemasarakatan yang diterima dan mempunyai pekerjaan di wilayah					
Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum	Menurunnya Persentase Residivis					
Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan					

C. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Maluku Utara	15.077.036.000	15.077.036.000	15.077.036.000	15.077.036.000	15.077.036.000
Meningkatnya penegakan hukum Keimigrasian	Presentasi penurunan pelanggaran keimigrasian					

D. Program Administrasi Hukum Umum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	2.260.000.000	2.260.000.000	2.260.000.000	2.260.000.000	2.260.000.000
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPNW, MPW, dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah					

E. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pelayanan terkait kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	504.732.000	504.732.000	504.732.000	504.732.000	504.732.000
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah					
Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah					

F. Program Pembentukan Hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	152.448.000	252.448.000	285.955.950	300.253.748	315.266.435
	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan					

G. Program Pemajuan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi pembangunan HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	277.061.000	377.061.000	477.061.000	577.061.000	677.061.000
	Jumlah kabupaten/kota peduli HAM					
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM					
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah					

H. Program Pembinaan Hukum Nasional

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya pembinaan hukum diwilayah	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	940.841.000	940.841.000	940.841.000	940.841.000	940.841.000
	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin					
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum					
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah					
	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah					
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum					

I. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	70.048.000	80.000.000	90.000.000	100.000.000	100.000.000
	Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di Wilayah					

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024. Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2020 – 2024 juga berperan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal Kantor Wilayah.

Akhir kata dengan tersusunnya Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2020 – 2024, diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Presiden.

Kepala Kantor Wilayah



Husni Thamrin
NIP. 196109011985031019